



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

FREDELINCE HAMADI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tempat/tanggal lahir, 22 Desember 1977, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat dahulu di Jalan C.Heatubun, RT 4 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang di Jalan SP 2 Jalur 4 kiri, Perum Jamsostel, No 1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT ; -----

L A W A N

MANASE DODY AIBUY, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura tanggal, 27 Februari 1973, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan swasta,, alamat dahulu di jalan C.Heatubun, RT 004 kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang di Jalan SP 2 Jalur 4 kiri, Perum Jamsostek, No 1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI TIMIKA

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis pengugat ; -----

Telah mendengarkan keterangan para saksi pengugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika dengan nomor register perkara : 33/Pdt.G/2014/PN-Tim., tanggal 17 Juli 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Injili di Irian Jaya sesuai dengan Surat Nikah Daftar Nomor : 10/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-175/SA/01, tanggal 09 Juni 2001, dan telah pula di catat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/74.b/MMK/2001, tanggal 09 Juni 2001 ;

2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- ALANBERT AIBUY, Jenis kelamin lai-laki, lahir di Timika pada tanggal 02 Oktober 2001, sesuai dengan Surat Baptis Nomor : 68/I-176/ET.02, tanggal 29 September 2002, yang di keluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ; -----
- JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 06 januari 2006, sesuai dengan Surat Baptis Daftar Nomor : 62/I4.a/VII.37-06/XII/06, tanggal 26 Desember 2006 ; -----

3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman, tentram dan damai ; -----

4 Bahwa Penggugat sangat menyadari akan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, kekal, serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di cantumkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 1 ; -----

5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami guncangan pada tahun 2011, ketika Penggugat yang di tugaskan dari kantor tempat Penggugat bekerja untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (UNCEN) di jayapura yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar mulut ; -----

6 Bahwa sejak Penggugat tugas belajar ke Jayapura, Penggugat tidak lagi mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan/gaji yang di peroleh oleh tergugat karena ATM dan slip gaji Tergugat yang pegang dan Tergugat tidak pernah memperlihatkan sli; gaji tersebut kepada Penggugat hingga saat ini ; -----

7 Bahwa sebelum Penggugat tugas belajar ke Jayapura, Tergugat sudah sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah bathin secara baik kepada Penggugat karena Tergugat yang sering sakit sakitan, sehingga Penggugat yang sangat menginginkan adanya seorang anak perempuan untuk melengkapi kehidupan Penggugat dan Tergugat mengikuti program selama 1 (satu) tahun namun tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa oleh karena program kehamilan yang Penggugat ikuti tidak berhasil, Penggugat sangat kecewa berat sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan sudah tidak mau lagi berhubungan intim dengan Tergugat, hal itu menyebabkan Tergugat sering marah-marah dan kami sering cekcok/bertengkar ;

- 9 Bahwa cekcok/pertengkar tersebut terjadi secara terus menerus karena Tergugat yang sejak tahun 2011 tidak lagi memberikan nafkah secara baik kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga cemburu kepada Penggugat ; -----
- 10 Bahwa pada bulan Februari tahun 2012, Tergugat cuti dan pergi ke Jayapura, namun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anak di Jayapura akan tetapi Tergugat tinggal sendiri di rumah keluarganya dan saat tergugat datang ke rumah dan menjemput anak-anak, kami bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sehingga menyebabkan jari manis tangan sebelah ikri Penggugat menjadi cacat dan pada bulan juni dan oktober tahun 2012, kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terulang lagi, sehingga menyebabkan hidung Penggugat berdarah, muka bengkak dan badan Penggugat memar ;

- 11 Bahwa kekerasan yang Penggugat alami karena pemukulan yang di lakukan oleh Tergugat bukan hanya 1 (satu) kali, namun terjadi berulang-ulang kali dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Jayapura, namun tidak ada kelanjutan karena tidak ada keluarga yang mau menjadi saksi dan polisi menyuruh kami untuk urus secara kekeluargaan ;

- 12 Bahwa cekcok/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus sampai dengan Penggugat kembali dari Jayapura ke Timika ;

- 13 Bahwa cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun perdamaian dan keharmonisan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- 14 Bahwa karena tidak tercapainya upaya keluarga untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ; -----

16 Bahwa dengan demikian, hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka alangkah baiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan di Gereja Krinten Injili di Irian Jaya sesuai dengan Surat Nikah Daftar Nomor : 10/I-175/SA/01 tanggal 09 Juni 2001 dan telah pula di catat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 477/74.b/MMK/2001, tanggal 09 Juni 2001 “Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” ; -----
- 3 Menetapkan Penggugat selaku inu kandung sebagai wali bagi ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ALANBERT AIBUY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 02 Oktober 2001, sesuai dengan Surat Baptis Daftar No : 687/I-176/ET.02, tanggal 29 September 2002, yang di dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ;-----
 - JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 06 Januari 2006 sesuai dengan Surat baptis Daftar No : 62/I-4.a/VII.37-06/XII/06, tanggal 26 Desember 2006 ; -----
- 4 Merintahkan Panitera pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang di tunjuk untuk menyampaikan Salinan keputusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika untuk di catatkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu ; -----
- 5 Biaya perkara di tetapkan menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga
di lanjutkan dengan proses mediasi sesuai dengan dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang
Mediasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk
melakukan perceraian dan meminta agar proses persidangan di lanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat
gugatan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor : 1
Tahun 2008, dimana isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari : -----

- 1 Foto copy KTP, atas nama : FREDELINCE HAMADI dengan Nomor induk
Kependudukan : 9171026212770001 (bukti P-1) ;

- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Gereja nomor : 10/I-175/SA/01, tanggal 09 Juli
2001, atas nama : MENASE DODY AIBUY dan FREDELINCE HAMADI, yang
dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Gereja Syaloom Amungsa (bukti
P-2) ; -----
- 3 Fotot copy Akta Perkawinan No : 477/74.b/MMK/2001, tgal 09 Juni 2001, atas nama :
MENASE DODY AIBUY dan FREDELINCE HAMADI, yang dikeluarkan oleh
kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (bukti
P-3) ;
- 4 Foto copy Kartu keluarga Nomor : 91909010901100176, atas nama Penggugat dan
Tergugat (bukti P-4) ; -----
- 5 Foto copy Surat Baptis Nomor : 687/I-176/ET/02 atas nama : ALANBERTH AIBUY,
tanggal 29 September 2002, yang di dikeluarkan Gereja Ebenhaezer Timika (bukti P-5) ;
-
- 6 Foto copy Surat Baptis Nomor : 62/1-4.a/VII.37-06/XII/06 atas nama : JHOSUA
HENK SELWANUS AIBUY, tanggal 26 Desember 2006, yang di dikeluarkan Gereja
Pniel Timika (bukti P-6) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut setelah diteliti Majelis Hakim, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa asli, foto copy sesuai dengan aslinya dan foto copynya, serta telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa :

- Surat Pernyataan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 18 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya sebagai berikut : -----

1 Saksi TOM ARIS HAMADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara penggugat, sedangkan tergugat MENASE DODI AIBUY, adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara gereja maupun menikah sipil di Timika tapi saksi lupa tanggal bulan dan tahun pernikahan ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1 ALBERT AIBUY, lahir di Timika, tanggal 02 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki ; -
 - 2 JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, lahir di Jayapura, 06 Januari 2006, jenis kelamin Laki-laki ; -----
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan aman-aman saja ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan tergugat sering cekcok tapi saksi tidak tahu apa penyebab percekcoakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis karena di pukuli Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang biayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa tergugat dalam melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap penggugat, biasanya dihadapan anak-anak, sehingga akan berdampak pada kondisi psikis anak;
- Bahwa tergugatpun selama berumah tangga dengan penggugat tidak pernah memberi nafkah bagi penggugat dan anak-anak, bahkan yang menjamin segala kebutuhan dan kepentingan anak-anak adalah penggugat sebagai ibu kandung ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selaku ibu kandung penggugat, sejak perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat memberikan gaji/penghasilan bulanan kepada penggugat dan anak-anak namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya lagi ; -----
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan semua biaya hidup anak-anak di tanggung oleh Penggugat ; -----
- Bahwa anak-anak sangat lebih baik tetap berada pada penggugat sebagai ibu kandung mereka ; -----
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat ini sudah beberapa kali di selesaikan di kantor Polisi tapi tidak pernah ada penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

1 Saksi ALBERTINA HAMADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara penggugat, sedangkan tergugat MENASE DODI AIBUY, adalah ipar saksi ; -----
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara gereja maupun menikah sipil di Timika tapi saksi lupa tanggal bulan dan tahun pernikahan ; -----
 - Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
- 3 ALBERT AIBUY, lahir di Timika, tanggal 02 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki ; -
- 4 JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, lahir di Jayapura, 06 Januari 2006, jenis kelamin Laki-laki ; -----
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan aman-aman saja ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan tergugat sering cekcok tapi saksi tidak tahu apa penyebab percekcoakan tersebut ; -----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis karena di pukuli Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang biayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa tergugat dalam melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap penggugat, biasanya dihadapan anak-anak, sehingga akan berdampak pada kondisi psikis anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugatpun selama berumah tangga dengan penggugat tidak pernah memberi nafkah bagi penggugat dan anak-anak, bahkan yang menjamin segala kebutuhan dan kepentingan anak-anak adalah penggugat sebagai ibu kandung ; ---
- Bahwa setahu saksi selaku ibu kandung penggugat, sejak perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat memberikan gaji/penghasilan bulanan kepada penggugat dan anak-anak namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat sudah tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya lagi ; -----
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan semua biaya hidup anak-anak di tanggung oleh Penggugat ; -----
- Bahwa anak-anak sangat lebih baik tetap berada pada penggugat sebagai ibu kandung mereka ; -----
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat ini sudah beberapa kali di selesaikan di kantor Polisi tapi tidak pernah ada penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Ternggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi sehingga persidangan di lanjutkan dalam kesimpulan ; -----

- 1 Bahwa benar telah terjadi perkawinan secara sah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 09 Juni 2001 dan Catatan Sipil pada tanggal 09 Juni 2001 ; -----
- 2 Bahwa benar dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- 3 Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa benar anak-anak sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan semua biaya hidup di tanggung oleh Penggugat ; -----
- 4 Bahwa benar telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus, dimana tergugat sering memukul, mengancam dan meneror penggugat, hal ini disebabkan oleh karena penggugat dan tergugat yang tidak hidup bersama karena tuntutan pekerjaan ; -----
- 5 Bahwa benar yang memberi nafkah kepada anak-anak adalah penggugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan kesimpulan sebagai berikut :



- 1 Bahwa sebelum Penggugat melanjutkan tugas belajar di UNCEN Jayapura ada beberapa hal yang tidak wajar yang dilakukan Penggugat di Timika, sampai Penggugat kuliah ; --
- 2 Bahwa tergugat selalu memberikan gaji kepada penggugat dan kedua anak Tergugat sampai dengan Penggugat selesai tugas belajar di jayapura ; -----
- 3 Bahwa tergugat mengalami sakit karena faktor pekerjaan dan rutinitas pekerjaan yang sangat beresiko ; -----
- 4 Bahwa setiap Tergugat cuti ke jayapura Penggugat selalu minta Tergugat agar jangan tinggal dengan Penggugat dan kedua anaknya di rumah orang tua Penggugat ; -----
- 5 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah di coba untuk di selesaikan oleh pihak keluarga tapi Penggugat selalu tidak mau untuk berdamai ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dimana surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, foto copy sesuai dengan aslinya dan foto copynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu saksi TOM ARIS HAMADI dan saksi ALBERTINA HAMADI, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebihdahulu akan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TOM ARIS HAMADI dan saksi ALBERTINA HAMADI, menerangkan bahwa MANASE DODY AIBUY selaku tergugat dan FREDELINCE HAMADI selaku penggugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan, pada Gereja Syaloom Amungsa Timika, tanggal 09 Juni 2001 (bukti P-1) ; -----
- Bahwa selanjutnya perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 477/74.b/MMK/2001, atas nama : MENASE DODY AIBUY dengan FREDELINCE HAMADI (bukti P-2) ; -----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : -----
 - 1 ALBERTH AIBUY, lahir di Mimika, tanggal 02 oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, sesuai Surat Baptis yang di keluarkan Gereja Kristen injili di Papua Jemaat Ebenhaezer Timika, nomor : 687/I-176/ET/02, tanggal 29 September 2002, (bukti P-4) ; -----
 - 2 JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, lahir di Jayapura, tanggal 06 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, sesuai Surat Baptis yang di keluarkan Gereja Kristen injili di Papua Jemaat Pniel Timika, nomor : 62/I-4.a/VII.37-06/XII/06, tanggal 26 Desember 2006, (bukti P-5) ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa, perkawinan antara MENASE DODY AIBUY selaku tergugat dengan FREDELINCE selaku penggugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sesama Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan dan juga di catat di kantor catatan sipil, maka gugatan perceraian tersebut masuk dalam kewenangan atau kompetensi Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Timika untuk mengadili serta menjatuhkan putusan (*vide* : Pasal 39-40 UU R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 18-22 PP R.I. nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan : *“Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, tergugat yang suka cemburu dan memukul Penggugat, yang berdampak pada percekocokan/pertengkaran antara tergugat dan penggugat”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam suatu rumah tangga, tidaklah perlu dicari penyebab dari percekocokan/pertengkaran tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terusmenerus, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kelanjutannya, karena sudah tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terjalin dalam hubungan suami isteri, sehingga berdasarkan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TOM ARIS HAMADI dan ALBERTINA HAMADI diperoleh fakta-fakta : *“Bahwa setelah menikah di Gereja Kristen Injili jemaat Syaloom, Amungsa Timika, pada tanggal 09 Juni 2001 dan selanjutnya dilaksanakan secara Catatan Sipil pada tanggal 09 Juni 2001 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Bahkan sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat, penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan keluarga dan segala kepentingan anak-anak sampai dengan sekarang. Bahwa dikarenakan adanya permasalahan penggugat dan tergugat sekitar tahun 2011, dimana diketahui tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga terjadilah percekocokan berkepanjangan. Hal yang sama pula disampaikan oleh saksi ALBERTINA HAMADI, dimana karena tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga terjadi percekocokan berkepanjangan, tergugat selalu berlaku kasar terhadap penggugat. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), menyatakan sah menurut hukum apabila penggugat mengajukan gugatan in cassu ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin lagi antara penggugat dan tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (*vide : Pasal 1 UU R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), oleh karenanya tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 447/74.b/MMK/2001, tanggal 09 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika (bukti P-3), dan Nikah Gereja dengan No : 10/I-175/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA/01, tanggal 09 Juni 2001, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga), agar menetapkan penggugat sebagai wali bagi anak-anak yang bernama :

- 1 ALANBERT AIBUY, lahir di Timika, tanggal 02 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, sesuai Surat Baptis, nomor : 687/I-176/EP.02, tanggal 29 September 20020, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (bukti P-4) ; -----
- 2 JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, lahir di Jayapura, 06 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, sesuai surat Baptis nomor : 62/I-4.a/VII.37-06/XII/06, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di tanah Papua (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hak asuh anak, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan serta dapat memberi petunjuk guna menentukan status hukum bagi anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Garis Kekeluargaan/Keturunan ditentukan berdasarkan Azas Patrilineal (*Garis Kebapakan*), yaitu bahwa anak-anak mengikuti keturunan bapaknya. Sehingga dengan berlakunya azas tersebut, maka perihal anak yang lahir dalam perkawinan incassu, haruslah tetap berada dalam asuhan/tanggungannya dan hak penggugat selaku bapak biologisnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengacu dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi TOM ARIS HAMADI dan saksi ALBERTINA HAMADI, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : ALBERT AIBUY, jenis kelamin laki-laki (bukti P-4) dan JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, jenis kelamin laki-laki (bukti P-5), dimana kedua orang anak tersebut mengikuti keturunan/marga tergugat selaku ayah kandung/biologis, maka berdasarkan ketentuan undang-undang ini, tergugat selaku ayah kandung haruslah bertanggungjawab untuk memenuhi segala biaya kebutuhan dari keempat orang anak tersebut, sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal yang terjadi bahwa sejak 2011 tergugat tidak pernah memberikan gaji/penghasilan setiap bulannya kepada penggugat selaku ibu kandung untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga, serta mengurus segala kepentingan anak-anak, walaupun tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai karyawan PT Freeport Indonesia, Sehingga penggugat selaku ibu rumah tangga yang harus menanggung segala kebutuhan keluarga dan kepentingan anak-anak, walaupun penggugat hanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai kontrakan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, namun penggugat yang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan anak-anak. Karena persoalan ini berkaitan dengan hak pengasuhan anak-anak yang sifatnya hanya sementara sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana apabila bapak tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena telah ternyata selama perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat selaku bapak kandung tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga dalam mengurus penggugat selaku isteri serta kedua orang anak, walaupun tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Dilain pihak penggugat selaku ibu kandung yang bertanggungjawab mengurus dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga karena penggugat sendiri memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, yakni sebagai seorang Pegawai kontrakan pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, maka sah menurut hukum apabila kedua orang anak tersebut diserahkan perwaliannya kepada penggugat selaku ibu kandung, sehingga Majelis Hakim telah membebani kewajiban kepada penggugat selaku ibu kandung untuk memelihara, merawat serta mendidiknya hingga dewasa dan mandiri, akan tetapi tidak menghilangkan hak tergugat selaku bapak biologis/kandung (*vide : Pasal 41 huruf b UU R.I nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Bapak yang bertanggungjawab atas semua Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*), dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga), dimana berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan angka ke-2 (dua), sehingga menjadi kewajiban pengadilan untuk mengirim turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika (bukti P-3), untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan tempat terjadinya perceraian tersebut, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika, untuk dicatat pada pinggir daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*vide* : Pasal 35 PP R.I. nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU R.I. nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum angka ke-1 (satu) gugatan penggugat harus pula dinyatakan dikabulkan ; -----

Mengingat, Undang-Undang R.I. nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 45 Tahun 1990 serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 447/74.b/MMK/2001, tanggal 09 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Mimika, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA" ;

3 Menetapkan penggugat sebagai Wali bagi anak-anak yang bernama :

- ALANBERT AIBUY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika, tanggal 02 Oktober 2001 ; -----
- JHOSUA HENK SELWANUS AIBUY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura, tanggal 06 Januari 2006 sesuai dengan surat baptis Nomor : 62/I-4.a/VII.37-06/XII/06 ;

untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri ;

4 Memerintahkan kepada Panitepppra Pengadilan Negeri Timika atau Pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan Turunan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timika, untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timika, untuk dicatat pada pinggir daftar tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 776.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, pada hari SENIN, tanggal 29 Desember 2014, oleh kami : CAROLINA.D.Y.AWI, S.H.MH, selaku Hakim Ketua, SUBIYAR TEGUH WIJAYA, S.H. dan SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 12 JANUARI 20145 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, ELISABETH MOBILALA,SH, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SUBIYAR TEGUH WIJAYA, S.H.

TTD

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINAD.Y.AWI, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ELISABETH MOBILALA, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan	Rp. 685.000,00
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 776.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)